

Mengurai Kesenjangan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo

Muhammad Farid Ma'ruf¹, Galih Wahyu Pradana², Deby Febriyan Eprilianto^{3*}, Suci Megawati⁴, Meki Wastiti⁵

^{1,2,3,4,5} Departemen Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia.

Email: muhammadfarid@unesa.ac.id¹, galihpradana@unesa.ac.id², *debyeprilianto@unesa.ac.id³, sucimegawati@unesa.ac.id⁴, wastiti251@gmail.com⁵

ARTICLE INFO

Keywords: Social Support Health Education Protocols, People with Mental Disabilities, Non-governmental Organization

Kata kunci: Dukungan Sosial, Edukasi Protokol Kesehatan, Penyandang Disabilitas, dan KSM

How to cite:

Ma'ruf, M. F., Pradana, G. W., Eprilianto, D. F., Megawati, S., & Wastiti, M. (2022). Mengurai Kesenjangan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 8(1), 13-26.

ABSTRACT

People with disabilities of various types are among the ones most prone to COVID-19 infection. To cope with COVID-19 and persons with disabilities, the government has developed preventative strategies. Because of its restrictions, the Act must be strictly enforced, as handicapped persons require support in carrying out their responsibilities. As a result, health education is crucial for persons with disabilities. The data for this qualitative descriptive research was gathered through focus group discussions and in-depth interviews. The purpose of this research is to describe local governments' plan for teaching health protocols to persons with mental problems by boosting Ponorogo's social NGOs. The outcomes of the study suggest that local governments, including people with disabilities, may play a vital role in pushing for community health initiatives. Health protocol education for people with disabilities may be performed in several ways, including (a) employing a sign language speaker; (b) producing rules for the implementation of inclusive communication and information provision; and (c) developing a service guide for the online class. There are options for direct or indirect health education. One of the health protocol education tactics employed for disabled individuals in Ponorogo Regency is participation in social non-governmental organizations. Rumah Harapan Karangpatihan Community is one of the non-governmental organizations (NGOs) that is actively interested in educating disabled persons in their community about health practices. Education for challenged families is still beneficial. Rumah Harapan campaigners frequently arrange for social assistance from other sources to avoid direct engagement. Regrettably, the optimization of the protocol health education process for individuals with disabilities is not well coordinated among Rumah Harapan and other authorities in Ponorogo Regency. Those who have difficulties in their regular tasks have clearly not followed the health routine.

Abstrak

Penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas yang berbeda merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap infeksi virus covid-19. Dalam menghadapi covid-19 dan untuk penyandang disabilitas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pencegahan. Regulasi ini harus diimplementasikan secara benar, dikarenakan individu dengan disabilitas memerlukan bantuan untuk melakukan aktivitas mereka karena keterbatasannya. Sehingga pendidikan mengenai protokol kesehatan menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literature, observasi, focus group discussion dan wawancara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan strategy dari pemerintah daerah untuk mengedukasi protokol kesehatan

untuk orang dengan disabilitas mental melalui optimalisasi Lembaga sosial di Ponorogo. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah setempat, termasuk juga penyandang disabilitas, mempunyai peran yang signifikan dalam menjalankan protokol kesehatan masyarakat. Edukasi protokol kesehatan untuk penyandang disabilitas dapat dilakukan antara lain dengan a) mengikutsertakan pembicara bahasa isyarat; (b) menyusun panduan pelaksanaan komunikasi dan penyediaan informasi yang inklusif, dan (c) membuat pedoman layanan untuk kelas daring. Edukasi protokol kesehatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi dari lembaga sosial non pemerintah merupakan salah satu cara untuk menerapkan protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo. Komunitas Rumah Harapan Karangpatihan adalah salah satu lembaga non pemerintah yang secara langsung aktif dalam edukasi penyandang disabilitas untuk protokol kesehatan di desa mereka. Edukasi bagi keluarga penyandang disabilitas dilakukan secara informatif. Dalam rangka membatasi interaksi langsung, aktivis Rumah Harapan sering mengkoordinasikan dukungan sosial dari berbagai pihak. Namun sangat disayangkan, pengoptimalan proses edukasi protokol kesehatan untuk penyandang disabilitas tidaklah terkoordinasi dengan baik antara rumah harapan dengan otoritas terkait yang ada di Kabupaten Ponorogo. Bagaimanapun juga, jelas bahwa penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian mereka tidak menerapkan protokol kesehatan.

Pendahuluan

Disabilitas digambarkan sebagai suatu konsep dari hasil interaksi antara orang-orang dengan gangguan fisik atau mental/intelektual dan sikap dan lingkungan yang menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan adil dalam masyarakat (Ismail Shaleh, 2018). Penyandang disabilitas menderita akibat ekonomi, fisik, sosial, dan lainnya sebagai akibat dari wabah Covid 19. Penyandang disabilitas adalah kelompok orang yang memiliki keterbatasan yang menghalanginya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial (Agusniar Rizka Luthfia, 2020). Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengatur keterkaitan kewajiban pemerintah terhadap penyandang disabilitas dalam rangka perlindungan bencana.

Penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi bencana yang mudah diakses, prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam skenario bencana, kemudahan akses ke fasilitas dan metode penyelamatan dan evakuasi, dan kesadaran akan kenyamanan pengurangan risiko bencana, serta fasilitas yang mudah diakses di kamp-kamp pengungsi. Di tengah wabah COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, berdasarkan data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS tahun 2012, yang berjumlah 6.008.661 orang (Radissa, Wibowo, Humaedi, & Irfan, 2020). Pemerintah menjamin kelangsungan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Memadai Bagi Siswa Penyandang Disabilitas.

Pemerintahan di daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki diharapkan menyusun kebijakan yang mampu memfasilitasi perlindungan bagi penyandang disabilitas. Strategi kebijakan ini yang akan dikaji di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang menurut data sensus BPS (2018) memiliki 5.033

penyandang disabilitas dari 124.622 penyandang disabilitas di Jawa Timur. Jumlah penyandang disabilitas mental sebanyak 98 orang, data ini semakin menarik karena sebagian besar penyandang tunagrahita adalah warga desa Karangpatihan kecamatan Balong yang menjadi lokasi utama penelitian ini. Orang dengan gangguan jiwa (Penyandang disabilitas mental) memiliki berbagai kendala, mulai dari kemampuan tubuh yang terbatas hingga aktivitas yang terbatas, hambatan partisipasi, dan masalah lingkungan. Pemahaman mereka tentang praktik prosedur kesehatan selama pandemi COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan (Suharta & Balaputra, 2021).

Berdasarkan situasi tersebut dibutuhkan peran masyarakat sekitar dalam perlindungan bencana bagi penyandang disabilitas mental. Peran dan kepedulian dalam rangka edukasi bagi penyandang disabilitas mental inilah yang menjadi fokus masalah dalam kajian Penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan kepedulian masyarakat sekitar dalam mengedukasi protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas mental di Kabupaten Ponorogo, serta merekomendasikan strategi edukasi protokol kesehatan yang tepat bagi penyandang disabilitas mental di Kabupaten Ponorogo dalam bentuk dari ringkasan kebijakan (*Policy Brief*). Pemahaman penyandang disabilitas mental terhadap praktik protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19, perlu mendapat perhatian. Dibutuhkan peran dari masyarakat terdekat agar dapat menjalankan kewajiban perlindungan bencana bagi penyandang disabilitas mental dan pemenuhan hak mereka. Penelitian ini diharapkan menghadirkan rekomendasi kolaborasi dan strategi edukasi yang tepat bagi penyandang disabilitas dalam situasi bencana dalam hal ini pandemi covid 19.

Kajian Literatur

Dukungan Sosial

Dukungan sosial adalah informasi atau umpan balik dari orang lain yang menunjukkan seseorang dicintai dan diperhatikan, diakui dan dihormati, dan merupakan bagian dari jaringan komunikasi dengan tanggung jawab bersama (L. A. King, 2012). Sedangkan menurut Ganster et al yang dikutip oleh Apollo & Cahyadi (2012), ketersediaan koneksi yang bermanfaat dan memiliki nilai khusus bagi orang yang menerimanya disebut sebagai dukungan sosial. Sedangkan Cohen & Syme dikutip oleh Apollo & Cahyadi (2012) menjelaskan bahwa dukungan sosial berupa tindakan untuk memberikan sumber daya kepada individu yang dapat berdampak pada kesejahteraan individu. Lebih lanjut dukungan sosial menurut House & Khan jug dikutip oleh Apollo & Cahyadi, 2012) adalah kegiatan yang membantu secara emosional termasuk menawarkan pengetahuan, dukungan instrumental, dan penilaian positif dari orang-orang dalam menghadapi tantangan mereka. Menurut Cohen & Hoberman dikutip oleh Isnawati, Dian & Suhariadi, (2013) bahwa berbagai sumber daya yang ditawarkan oleh interaksi interpersonal seseorang disebut sebagai dukungan sosial.

Menurut Sarafino dikutip oleh Khoeriyah (2021) berpendapat bahwa terdapat lima macam bantuan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan emosional. Empati, kasih sayang, dan kekhawatiran untuk orang-orang adalah contoh dukungan emosional. Bantuan ini biasanya diberikan oleh pasangan atau anggota keluarga, seperti dengan menawarkan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi atau dengan mendengarkan keluhan mereka. Ketersediaan dukungan ini akan menawarkan individu dengan rasa nyaman, kepastian, kepemilikan, dan cinta.
2. Apresiasi dukungan, pernyataan positif atau apresiasi yang menguntungkan bagi individu; dorongan untuk terus maju; atau validasi pemikiran atau sentimen individu; dan perbandingan positif individu dengan orang lain merupakan dukungan penghargaan. Biasanya, bantuan ini ditawarkan oleh atasan atau rekan kerja. Bentuk bantuan ini akan menumbuhkan emosi nilai, kompetensi, dan nilai..
3. Dukungan langsung berada di bawah bidang bantuan instrumental atau nyata. Teman atau rekan kerja lebih cenderung memberikan bantuan ini, seperti bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan menumpuk atau memberikan uang, atau lainnya sesuai kebutuhan. Adanya dukungan tersebut menunjukkan tersedianya barang atau jasa dari individu lain yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan masalahnya. Selain itu, ini akan memudahkan personel untuk melakukan pekerjaan rutin mereka.
4. Dukungan informasi individu mungkin menerima bentuk bantuan ini melalui penerimaan saran, ide, atau komentar. Bantuan ini biasanya diberikan oleh teman, rekan kerja, atasan, atau profesional, seperti dokter atau psikolog. Ketersediaan bantuan informasi, seperti saran atau rekomendasi dari orang lain yang pernah mengalami skenario serupa, akan membantu individu dalam memahami masalah dan mencari solusi alternatif untuk masalah atau tindakan yang akan dilakukan.
5. Bantuan dengan media sosial dukungan jaringan diberikan dengan memberikan gagasan bahwa individu adalah anggota kelompok tertentu dengan minat yang sama. Rasa memiliki di antara anggota kelompok menawarkan dukungan kepada individu yang bersangkutan. Individu akan mendapatkan keuntungan dari ketersediaan bantuan jaringan sosial dengan menaklukkan kebutuhan mereka untuk persahabatan dan interaksi sosial dengan orang lain. Ini juga akan membantu individu mengalihkan konsentrasinya dari masalah yang dihadapi dan meningkatkan suasana hatinya yang baik.

Protokol Kesehatan di masa Pandemi COVID 19

Pemerintah mengeluarkan lima protokol atau pedoman yang berlaku bagi masyarakat selama pandemi COVID-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Umum dan Fasilitas Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona. Protokol kesehatan merupakan

aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi semua pihak. Pemerintah telah menetapkan protokol di bidang-bidang berikut: a) protokol kesehatan; b) protokol komunikasi; c) protokol kontrol perbatasan; d) protokol kawasan pendidikan; dan e) protokol area publik dan transportasi. Protokol yang diterapkan di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan, meliputi: 1) Jika suhu tubuh 38 derajat Celsius dan batuk atau pilek, istirahatlah dengan baik di rumah dan jika perlu, minum vitamin. Jika gejala menetap atau mengalami kesulitan bernapas, segera dapatkan bantuan medis. Jika tidak memiliki masker, batuk dan bersin dengan benar dengan menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung tangan, dan hindari menggunakan transportasi umum. 2) Di fasilitas kesehatan, petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan kemungkinan terjangkit COVID-19; jika memenuhi persyaratan, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka akan dirawat di rumah sakit atau dirawat sebagai pasien rawat jalan, tergantung pada diagnosis dan pilihan dokter. Jika memenuhi kriteria kemungkinan terjangkit COVID 19, maka akan dibawa ke rumah sakit rujukan dengan ambulans didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengenakan kostum pencegahan standar. 4) Spesimen akan diperoleh untuk evaluasi laboratorium dan dirawat di fasilitas isolasi di rumah sakit rujukan. 5). Spesimen akan ditransfer ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang berbasis di Jakarta.

Hasil pemeriksaan awal akan tersedia dalam waktu 24 jam setelah menerima sampel. Jika tes afirmatif menunjukkan didiagnosis menderita COVID-19. Setiap hari akan diambil sampel, dan jika hasil pengujian sampel negatif selama dua hari berturut-turut, selanjutnya pasien akan dievakuasi dari ruang isolasi. Jika hasil tes negatif, pasien akan dirawat berdasarkan etiologi penyakitnya. Namun, jika dalam keadaan sehat, 1) Ada riwayat perjalanan 14 hari ke negara terdampak COVID-19, atau 2). Jika yakin telah melakukan kontak dengan pasien COVID-19, hubungi Pusat Hotline Corona di 199, ext. 9 untuk petunjuk lebih lanjut.

Disabilitas

Definisi disabilitas diatur dalam Undang-Undang Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Menurut undang-undang, seseorang yang menderita gangguan fisik, mental, emosional dan/atau sensorik dianggap sebagai “penyandang disabilitas” dalam jangka waktu tertentu. durasi. Prinsip-prinsip berikut menjadi dasar pelaksanaan dan realisasi hak-hak penyandang disabilitas: a) penghormatan terhadap martabat; b) otonomi individu; c) non-diskriminasi; d) partisipasi penuh; e) manusia dan keanekaragaman manusia; f) kesempatan yang sama; g) kesetaraan; h) aksesibilitas; dan mengembangkan keterampilan dan identitas.

Metode Penelitian

Kabupaten Ponorogo adalah lokus dari penelitian ini dengan pertimbangan di Kabupaten tersebut terdapat tiga desa yakni Desa Sidoharjo (Pulung), Desa

Krebet (Jambon) dan Desa Karangpatihan (Balong) yang warganya banyak menyandang disabilitas mental. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono (2016), 2016). Informan dalam penelitian ini diidentifikasi melalui pemilihan pada mereka yang diyakini memiliki informasi mengenai Strategi Sosialisasi Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19 Bagi Penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Informan terdiri atas pengurus rumah harapan yang mengetahui keadaan disabilitas di lapangan secara langsung serta membantu mereka dalam edukasi protokol kesehatan melalui KSM rumah harapan. Informan lain juga mewakili pemerintah yaitu Kepala Desa, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo. Data yang terkumpul dievaluasi dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Mendukung penyandang disabilitas merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan bagi semua (kemensos.go.id, 2022). Dukungan sosial menurut Katc dan Kahn yang dikutip oleh Rosalina & Apsari (2020) adalah perasaan positif, simpati, kepercayaan dan perhatian dari orang lain, yaitu orang-orang penting dalam kehidupan orang tersebut, pengakuan, kepercayaan dan dukungan langsung dalam beberapa cara. Dukungan sosial juga membantu meningkatkan fungsi kekebalan, mengurangi respons fisiologis terhadap stres, dan meningkatkan fungsi sebagai respons terhadap penyakit kronis. Pentingnya dukungan sosial bagi penyandang disabilitas sangat besar, terutama dalam meningkatkan kesadaran kondisi selama pandemi Covid19.

Dukungan Sosial Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil penelitian Husmiati et al. (2017) Dukungan bagi penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) tidak hanya cukup berupa obat-obatan, dukungan sosial masyarakat juga tidak kalah penting.

Observasi di lokasi penelitian penyandang disabilitas tuna grahita sebanyak 97 orang, yang tergabung dalam Lembaga keswadayaan sosial (LKS) Rumah Harapan. LKS Rumah harapan ini merupakan swadaya masyarakat sebagai bentuk dukungan kepedulian dan dukungan sosial kepada penyandang tuna grahita di Desa Karang Kapatihan.

Penyandang tuna grahita di Desa Karang Kapatihan ini mulai dikenal orang banyak diawali dengan adanya pemberitaan di salah satu program televisi tentang keadaan tunagrahita, yang oleh program TV tersebut menamakan kampung idiot sehingga lambat laun viral nama kampung idiot sehingga banyak mengunjungi dan memberikan bantuan. Salah satu yang melihat pemberitaan tersebut dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (B2RSBG), yang kemudian datang

berkunjung dan menawarkan program pembinaan dan pelatihan penyandang tuna grahita agar berdaya secara ekonomi, namun sebelum program tersebut dilakukan perlu ada lembaga/komunitas yang menaungi.

Inisiasi pembentukan Lembaga Keswadayaan sosial dari Kepala Desa Karangpatihan sesuai dengan arahan dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (B2RSBG) dengan pertimbangan banyaknya jumlah penyandang tuna grahita di Desa tersebut. Kepala desa mempercayakan Pengelola LKS kepada salah satu tokoh masyarakat di Desa tersebut yaitu Pak Samujii, beliau kemudian yang mengurus perizinan LKS melalui proses yang panjang dan akhirnya perizinan selesai dan dinamai Lembaga Keswadayaan Sosial (LKS) Rumah harapan. LKS Rumah Harapan memprogramkan pendataan penyandang tuna grahita. LKS Rumah Harapan di bantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo juga telah melaksanakan Program e-KTP binaan LKS Rumah harapan penyandang tunagrahita, dilakukan dengan sistem jemput bola, *door to door* mendata penyandang disabilitas di bikinkan e-KTP. Sebagaimana pemaparan dari Informan S selaku pengurus LKS Rumah Harapan sebagai berikut:

“awal terbentuknya LKS Rumah Harapan di Desa Karang Kepatihan ini awalnya hasil arahan dari B2RSBG mas, dulu kami dikirim mengikuti pelatihan disana untuk program pemberdayaan masyarakat khusus tuna grahita. Kami sampaikan pada saat ini bahwa jumlah masyarakat kami yang tuna grahita banyak. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh mereka untuk mendampingi kami sampai dengan LKS Rumah Harapan ini terbentuk, bukan berhenti sampai dengan itu saja, sampai sekarangpun koordinasi selalu kami lakukan untuk berbagai program yang kami jalankan disini”
Menurut Bapak Samuji Ketua LKS Rumah Harapan.

Penyandang tuna grahita binaan LKS Rumah Harapan memiliki e-KTP yang digunakan untuk memperoleh bantuan kesejahteraan sosial dari pemerintah, digunakan untuk sedikit meringankan beban ekonomi. Penyandang tuna grahita binaan LKS Rumah Harapan diberikan pembinaan, pelatihan pembuatan produk-produk kerajinan dan edukasi yang sifatnya mudah dipahami. Lambat laun LKS Rumah harapan mendapat simpati dan dukungan dari banyak pihak memberikan bantuan materi dan nonmateri terkumpul kemudian dibangunlah sebuah pendopo/sekretariat yang menjadi pusat pertemuan, pelatihan dan pembuatan kerajinan oleh anggota LKS rumah harapan. Kegiatan yang dilakukan oleh LKS Rumah Harapan dapat direpresentasikan sebagai upaya memberikan asuhan, fasilitas yang diberikan oleh anggota masyarakat untuk pencegahan dan pemulihan penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan kata-kata Rencana Aksi Pertolongan Pertama Kesehatan Mental, yang menyatakan bahwa dukungan masyarakat dapat berupa: (1) pendekatan, deteksi dan dukungan dalam setiap krisis; (2) mendengarkan tanpa menghakimi; (3) memberikan bantuan dan informasi yang wajar; (4) mendorong pasien untuk mencari bantuan profesional yang tepat; (5) mendorong melalui dukungan lain. Hal tersebut disampaikan oleh Informan E selaku Kepala Desa Karangpatihan sebagai berikut:

“Masyarakat tuna grahita ini selalu kami upayakan untuk diberdayakan disamping keterbatasan yang mereka miliki. Kami selalu mengusahakan berbagai cara supaya masyarakat kami ini tidak bergantung pada orang lain, termasuk kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan juga dalam rangka supaya mereka bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak selalu mengharap belas kasian dari orang lain. Kami kirimkan para pengurus LKS Rumah Harapan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan diluar. Hingga saat ini hasil pelatihan yang diperoleh kemudian diteruskan kepada masyarakat ini, kegiatan yang terlaksana sampai saat ini pembuatan keset dari kain perca dan pembuatan batik ciprat.”

Lebih lanjut Informan E menjelaskan bahwa:

“Tidak mudah mas untuk melatih mereka, perlu kesabaran yang ekstra luar biasa, dan juga tidak dalam hitungan hari. Bertahun-tahun kita latih, itupun juga tidak semua masyarakat tuna grahita ini mau semua ikut pembuatan ini. Tapi kami tetap mengupayakan bagaimana caranya kegiatan ini bisa dilakukan terus menerus sebagai salah cara kami untuk memberdayakan mereka. Kita fasilitasi semua, mulai dari pembuatan batik ciprat, keset dari kain perca, pembenihan lele, ternak kambing, ayam, kelinci, sudah kami coba. Alhamdulillah dari semua kegiatan tersebut meski tidak semua masyarakat terlibat, tetapi bisa menghasilkan perubahan.” Menurut Bapak Samuji Ketua LKS Rumah Harapan.

Program yang dilakukan LKS Rumah harapan semakin tersebar luas dan mendapat kunjungan mulai dari masyarakat umum, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, menteri-menteri sampai Presiden Jokowi serta Masyarakat. Di Pendopo/sekretariat LKS Rumah Harapan dapat dijumpai semua karya-karya (Keset, Batik, dokumentasi peternakan dan lain lain) dari tuna grahita yang dijual kepada pengunjung dan masyarakat luas, dari hasil penjualan inilah harapannya sedikit demi sedikit membantu penyandang tuna grahita mandiri secara ekonomi.

Namun kegiatan pembuatan produk-produk yang di lakukan di Pendopo selama masa pandemi Covid-19 dihentikan sementara dengan pertimbangan kerawanan kesehatan pengurus LKS Rumah Harapan mengambil kebijakan tersebut sehingga pembuatan produk berupa keset kaki dan batik di kerjakan di rumah masing-masing. Produk yang telah selesai diantarkan oleh penyandang tuna grahita ke pengurus LKS di pendopo dan langsung diberikan upah pengerjaan dan diberikan lagi bahan-bahan. Bahan-bahan produk disediakan gratis oleh pengurus LKS. Di masa pandemi Covid-19 anggota LKS berkumpul jika ada pengunjung, sosialisasi yang diadakan di pendopo.

Dukungan sosial dalam wujud pendampingan bagi penyandang disabilitas terlebih (Tunagrahita) memerlukan pengetahuan, keterampilan khusus. Menurut (Ife,1995) seperti dikutip(Tursilarini & Udiati, 2020) memberikan syarat bahwa

Sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan, kompetensi pendamping memiliki tiga dimensi: pengetahuan, keterampilan, dan nilai.

Kesimpulan penting dari adanya dukungan sosial yang baik dari lingkungan masyarakat penyandang disabilitas tuna grahita di Desa Karangpatihan mampu memberdayakan penyandang tuna grahita. Hal ini dapat menjadi model bagi pemerintah daerah lain yang tertarik untuk memberikan dukungan sosial kepada penyandang disabilitas sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Hal tersebut sesuai pernyataan dari Informan E mewakili Pemerintah Desa Karangpatihan bahwa:

“Kalau berbicara terkait dengan dampak pemberdayaan yang telah kami lakukan, alhamdulillah sebagian besar kegiatan kami mendapat support dari berbagai pihak. Dampak yang kami rasakan khususnya bagi masyarakat tuna grahita ini mereka mulai terbiasa untuk tidak menggantungkan diri pada orang lain. Mengikuti kegiatan secara rutin di pondok Rumah Harapan nyatanya berbuah manis, selain menghasilkan produk yang dapat dijual ke masyarakat umum, tetapi yang lebih berarti keterampilan dari mereka terasah dengan baik. Itu bukti real batik perca hasilnya bagus dan diminati pasar, dan juga keset sebenarnya permintaan sangat banyak dari masyarakat luas, tetapi karena jumlah masyarakat tuna grahita yang mau membuat keset ini terbatas, sehingga jumlah produk keset ini tidak bisa memenuhi permintaan pasara. Akhirnya ya kami tidak mau mengeksploitasi mereka, kami menerima berapapun jumlah yang mereka mampu hasilkan, tidak pernah mematok target.”

Edukasi Protokol Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas

Pada tanggal 30 Maret 2007, pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Hak Penyandang Disabilitas di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan komitmen Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak individu penyandang disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). “Penyandang disabilitas termasuk orang-orang yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat mencegah keterlibatan penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain,” menurut konvensi tersebut.

Selanjutnya, hak-hak individu penyandang disabilitas dihubungkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 5 mengatur, misalnya, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak individu penyandang disabilitas di bidang pendidikan berikut ini: “Penyandang disabilitas berhak untuk: a) hidup; b) bebas dari stigma; c) privasi; d) keadilan dan perlindungan hukum; e) pendidikan; f) ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g) kesehatan; h) politik; saya religius; j) olahraga; k) budaya dan pariwisata; l) kesejahteraan sosial;

m) aksesibilitas; n) pelayanan publik; o) perlindungan bencana; p) habilitasi dan rehabilitasi.

Berdasarkan payung hukum tersebut muncul kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat dengan keterbatasan (difabel) yang menurut Astuti (2015) sebagaimana dikutip Murni dan Astuti (2016) terkait dengan pemenuhan hak aksesibilitas, baik fisik maupun informasi. Namun, berdasarkan data, informasi dan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belum nampak upaya dan kebijakan secara konkret terhadap pemenuhan hak para penyandang disabilitas pada masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum membuat kebijakan terkait penanganan dan edukasi Covid-19 khusus penyandang disabilitas, yang ada adalah kebijakan pemerintah yang berlaku secara umum, seperti pencegahan covid-19 dan protokol kesehatan. Informasi bersifat umum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Kondisi tersebut dapat ditelusuri dari temuan penelitian Apsari dan Raharjo (2021) yang mengungkapkan bahwa masyarakat dengan penyandang disabilitas masih mengalami ketidakadilan sosial dan diskriminasi. Seperti halnya yang disampaikan Informan S dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo bahwa:

“Oh tidak ada mas, kebijakan khusus untuk disabilitas di masa pandemi ini memang tidak ada. Penangannya kami perlakukan sama dengan masyarakat normal pada umumnya. Hanya saja yang berkaitan dengan masyarakat disabilitas ini tentu juga kami harus perhatikan kebijakan terkait yang menyangkut penanganan disabilitas ini. Kenapa tidak ada kebijakan khusus? Ya memang terkait penanganan covid ini kan tidak ada bedanya antara masyarakat disabilitas dengan masyarakat normal. Tidak kami alokasikan juga yang khusus untuk disabilitas termasuk pengadaan protokol kesehatan kami bagi rata setiap desa, oleh desa diberikan kepada disabilitas itu kebijakan masing-masing desa. Karena tidak semua desa di Ponorogo ini ada masyarakat disabilitasnya.”

LKS Rumah harapan memberikan edukasi kepada anggota binaannya terkait protokol kesehatan berupa himbauan, seperti menggunakan masker ketika melakukan kegiatan di pendopo selama pandemi Covid-19, misalkan ada kunjungan, anggota binaan dikumpulkan dan disampaikan untuk memakai masker. Mereka sangat patuh dan tidak melepas-lepas masker sampai acara selesai. Aktivitas edukasi prokes pada penyandang Disabilitas dilakukan menggunakan berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini disampaikan oleh Informan E dari Pemerintah Desa Karangpatihan sebagai berikut:

“Mereka sangat patuh, dari awal sudah kami sampaikan setiap ada kegiatan pakai masker dan tidak boleh dicopot/lepas maskernya. Ya, Namanya juga punya keterbelakangan ya, antara takut karena tertekan atau memang mereka patuh saja

akan perintah kami untuk tidak melepas masker. Karena bisa dibilang selama pandemi ini banyak sekali kunjungan baik dari pemkab, pemprov, kementerian atau bahkan NGO atau tamu dari Luar Negeri. Kami juga tidak mau kena semprit dari pemkab dengan adanya banyak kunjungan tidak memperhatikan protokol, pasti ada pendampingan dari pemkab melalui Dinsos sebelum ada kunjungan. Karena mereka berkunjung pasti berijin dulu lewat Dinsos mas."

Penyampaian informasi secara langsung dijalankan LKS Rumah harapan dengan memaksimalkan peran keluarga terdekat untuk menyampaikan berbagai informasi terkait protokol kesehatan secara langsung kepada penyandang disabilitas. Selain juga penyampaian dilakukan melalui perantara, media dan alat yang dapat digunakan sebagai cara komunikasi dan memahami karakter penyandang disabilitas tunagrahita yang dapat mendukung keberhasilan dalam berkomunikasi seperti yang diterapkan oleh relawan Rumah Harapan.

Protokol kesehatan diajarkan juga oleh keluarga, tetangga di lingkungan rumah penyandang tuna grahita. Kabar baiknya belum ada kasus pandemi covid-19 dari penyandang tuna grahita di desa tersebut, bahkan stigma yang berkembang penyandang disabilitas tersebut memiliki kekebalan atau daya tahan yang bagus. Namun hal tersebut masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Meskipun demikian hal tersebut sangat perlu diperhatikan karena belum adanya pembuktian secara ilmiah sebagai upayaantisipasi. Seperti yang disampaikan oleh Informan E dari Pemerintah Desa Karangpatihan berikut ini:

"ya, menariknya mas belum ada kasus positif dari masyarakat tuna grahita di desa kami ini sampai saat ini. Malah justru ada yang positif itu dari masyarakat normal. Orang-orang sini menyebutnya kebal dari covid, atau karena memang mereka aktivitasnya terbatas disekitar rumah saja, tidak berkumpul dengan orang banyak yang rawan penularan itu juga bisa jadi faktor. Kuasa Allah-lah, alhamdulillah tidak ada, dan semoga tidak ada." Menurut Bapak Eko Kepala Desa Karangpatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LKS Rumah harapan tidak ada bantuan alat-alat protokol kesehatan seperti masker dan *hand sanitizer* dan lainnya dari pemerintah, bantuan lebih banyak datang dari pihak luar yang berkunjung misalnya ada kegiatan mahasiswa di pendopo yang melibatkan anggota binaan sehingga mereka menyediakan masker, *hand sanitizer* dan lainnya. Kalau pasokan alat pendukung protokol kesehatan (seperti : masker, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya) untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Penyandang Disabilitas melimpah yang berasal sisa-sisa dari bantuan pihak luar yang berkegiatan. Hal tersebut sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Informan S yang merupakan pengurus LKS Rumah Harapan yang menyatakan bahwa:

"Dari kasus covid ini muncul hingga saat ini memang belum ada bantuan alat-alat protokol kesehatan dari Dinas Sosial seperti masker, sabun cuci tangan, Hand Sanitizer dan lain sebagainya. Malah justru alat-alat protokol kesehatan itu banyak kami dapatkan dari pihak luar, terutama yang berkegiatan/kunjungan ke desa kami. Sebelumnya selalu mendatangkan alat-alat protokol kesehatan itu untuk digunakan

pas hari H kegiatan. Tanpa kami minta tapi mereka inisiatif memberikan alat-alat itu secara gratis. Memang ada bantuan dari Dinsos tapi bukan dikhususkan untuk masyarakat tuna grahita, itupun habis dibagi untuk masyarakat normal. Malah sisa-sisa bantuan dari luar ini kami berikan kepada masyarakat normal tadi."

Dengan demikian, peran edukasi tentang protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas lebih banyak dijalankan oleh LKS Rumah harapan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Peran pemerintah dalam memberikan edukasi dan sarana edukasi dapat dikatakan belum terselenggara dengan maksimal bagi para penyandang disabilitas di desa Karang Kepatihan. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Informan E dari Pemerintah Desa Karangpatihan sebagai berikut:

"ya bisa dikatakan memang belum ada, bukan belum ada tetapi nyaris tidak ada bentuk perhatian Pemda dalam hal ini Dinsos bagi masyarakat tuna grahita yang ada di desa kami ini. Semua pendampingan dan upaya pencegahan kami lakukan secara mandiri terutama anggota keluarga yang paling dekat dengan tuna grahita ini, pendamping dari LKS Rumah Harapan yang selalu koordinasi dengan kami pihak desa. Bantuan protokol kesehatan ada seperti masker dan Hand Sanitizer tapi tidak dikhususkan untuk tuna grahita, melainkan jatah desa untuk dibagikan kepada masyarakat. La kami bagikan masyarakat yang normal saja kurang kok mau dibagikan ke yang tuna grahita, apanya yang mau dibagikan hehe."

Kesimpulan

Kesimpulan penting dari hasil Penelitian ini adalah bahwa dukungan sosial yang tinggi terhadap para penyandang disabilitas tuna grahita menjadi penyelamat bagi penyandang Tunagrahita di desa Karangpatihan Ponorogo. Dukungan sosial dalam bentuk edukasi tentang protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 bagi penyandang disabilitas tuna grahita bersumber dari keluarga, masyarakat sekitar dan pengurus LKS Rumah Harapan mampu mencegah resiko terpapar Covid19 bagi penyandang Tunagrahita. Disisi lain, tidak banyak peran yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo bai dalam hal kebijakan ataupun dukungan sarana terkait edukasi protokol kesehatan bagi para penyandang tuna grahita. Berdasarkan temuan – temuan tersebut, hal yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo adalah pengoptimalan dan memberi dukungan penuh kepada LKS Rumah Harapan untuk memberikan edukasi kepada penyandang disabilitas.

Persantunan

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan

kepada Lembaga Proyek dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya yang telah membiayai pelaksanaan penelitian ini pada tahun 2021.

Referensi

- Apsari, Nurliana Cipta dan Raharjo, Santoso Tri. (2021). Orang dengan Disabilitas : Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3) 159-169. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069>
- Apollo, & Cahyadi, A. (2012). konflik Peran Ganda Perempuan Menikah Yang Bekerja Ditinjau Dari Dukungan Sosial Keluarga dan Penyesuaian Diri. *widya warta no. 02 tahun xxxv i, 000(02)*, 230-239.
- Husmiati, Husmiati dan Irmayani, Nyi R et al. (2017). Dukungan terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Strategi Mendukung Program Stop Pemasungan. *Jurnal Sosio Konsepsia : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 7(1): 62-74. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1103>
- Isnawati, Dian & Suhariadi, F. (2013). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Masa Persiapan Pensiun Pada Karyawan Pt Pupuk Kaltim. *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, 2(1), 2-7. http://journal.unair.ac.id/filerPDF/110810263_ringkasan.pdf
- Khoeriyah, M. S. (2021). literatur review : dukungan sosial bagi ibu yang memiliki anak disabilitas. *Jurnal Kesehatan Karya Husada*, 9(1), 56-63. <https://doi.org/10.36577/JKKH.V9I1.449>
- King, L. A. (2012). *Psikologi Umum : Sebuah Pandangan Apresiatif* (d. mandasari & a. sartika (eds.); 3rd ed.). Jakarta : Salemba Humanika. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1193855>
- Luthfia, A. R. (2020). Urgensi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Masa Pandemi. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 38-44. <https://doi.org/10.23969/KEBIJAKAN.V11I2.2897>
- Nawawi, I. (2010). *Manajemen Strategi Sektor Publik*. Sidoarjo : CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Radissa, V. S., Wibowo, H., Humaedi, S., & Irfan, M. (2020). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 61-69. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28735>
- Rosalina, T. A., & Apsari, N. C. (2020). Dukungan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Netra Dalam Pencapaian Prestasi Di Sekolah Luar Biasa. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 414-424. <https://doi.org/10.24198/JPPM.V7I2.28486>
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Suharta, & Balaputra, I. (2021). Dukungan Sosial Mengurangi Beban Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas Intelektual Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Jember. *Medical Jurnal Of Al Qodiri*, 6(2), 107-113. https://doi.org/10.52264/JURNAL_STIKESALQODIRI.V6I2.101

- Taylor,S.E., Peplau,L.A., Sears.D.O. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1-21.
<https://doi.org/10.31105/MIPKS.V44I1.1973>
- Umar, H. (2008). *Strategi Management In Action (Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajajemen Strategis)*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.